



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMAT SIANTURI
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cengkeh Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/55/VI/2022/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Slamant Sianturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN-Sim tertanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMAT SIANTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMAT SIANTURI berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, yang beratnya sebesar 1,2 (satu koma dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram
 - 1 (satu) Unit HP merk Realme warna biru

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan nopol BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186
 - 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- masing-masing dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan selain itu juga Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah di bacakan sebelumnya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan atau Pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SLAMAT SIANTURI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Kateran Nag. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa SLAMAT SIANTURI sedang berada di warung kopi yang terletak di Pasar I Jln. Karet Perdagangan, kemudian Terdakwa menghubungi PIAN (Daftar Pencarian Orang) dan berkata Aku minta bahan satu (sabu sebanyak 1 (satu) gram), lalu PIAN berkata kepada Terdakwa Tunggu sebentar nanti kukabari selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, PIAN menghubungi Terdakwa dan berkata kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



Terdakwa Datang lah ke Desa Kateran Nag. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun, kemudian Terdakwa pergi ke Desa Kateran Nag. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor RX KING warna hitam dengan nomor polisi BK 4630 EN tiba di Desa Kateran dan bertemu dengan PIAN di daerah Sawitan yang ada di Desa Kateran Nag. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun, lalu Terdakwa memberikan uang kepada PIAN sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya PIAN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sekira pukul 13.50 Wib, Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis sabu sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Jalan Umum Desa Kateran Nag. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MHD. YUNUNS MANURUNG dan Saksi EFRAIM PURBA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat terjatuh hingga membuat 1 (satu) bungkus plastik besar sabu yang Terdakwa pegang terlepas, selanjutnya Saksi MHD. YUNUNS MANURUNG dan Saksi EFRAIM PURBA memeriksa bungkus yang Terdakwa bawa dan saat diperiksa ternyata bungkus tersebut berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa yang Terdakwa beli dari PIAN, lalu Saksi MHD. YUNUNS MANURUNG dan Saksi EFRAIM PURBA melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna biru, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa guna melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari PIAN di daerah Sawitan yang ada di Desa Kateran Nag. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun namun PIAN tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti diserahkan ke Kantor Polres Simalungun Sat Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 384/IL.10040.00/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A. H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



sabu milik terdakwa SLAMAT SIANTURI diperoleh berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3597/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,20 (satu koma dua nol) gram diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa SLAMAT SIANTURI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SLAMAT SIANTURI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Kateran Nag. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib, Saksi MHD. YUNUNS MANURUNG dan Saksi EFRAIM PURBA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) menerima laporan dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Kateran Nag Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi MHD. YUNUNS MANURUNG dan Saksi EFRAIM PURBA langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersbut, Saksi MHD. YUNUNS MANURUNG dan Saksi EFRAIM PURBA langsung melakukan penyelidikan, lalu tepatnya sekira pukul 14.00 wib, Saksi MHD. YUNUNS MANURUNG dan Saksi EFRAIM PURBA melihat terdakwa yang saat itu melintas dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha RX KING warna hitam dengan nomor Polisi BK 4630 EN dan nomor Mesin 3KA-235186 dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, selanjutnya Saksi MHD. YUNUNS MANURUNG dan Saksi EFRAIM PURBA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakuka penangkapan dari terdakwa ditemukan 1



(satu) bungkus plastic klip besar yang saat diperiksa ternyata berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saat dilakukan pemeriksaan badan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru, lalu saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari PIAN (daftar pencarian orang), selanjutnya Saksi MHD. YUNUNS MANURUNG dan Saksi EFRAIM PURBA melakukan pengambangan untuk mencari keberadaan PIAN di lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa yaitu di daerah Sawitan yang ada di Desa Kateran Nag. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun akan tetapi keberadaan PIAN tidak ditemukan lagi, Selanjutnya SLAMAT SIANTURI berikut dengan barang bukti diserahkan ke Kantor Polres Simalungun Sat Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 384/IL.10040.00/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A. H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa SLAMAT SIANTURI diperoleh berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3597/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa SLAMAT SIANTURI adalah benar mengandung Metamfetamina¹ dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal¹ 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MHD YUNUS MANURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi ada dipaksa atau dibujuk ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Kepolisian sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di Desa Kateran Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi berangkat kelokasi dan sesampainya di lokasi saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki orang yang diinformasikan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut, dan mengamankan 1 orang laki-laki yang mengaku atas nama Slamet Sianturi. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pencarian barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp.50.000,- ditemukan diatas rumput yang sebelumnya dipegang Slamet Sianturi dan lepas dari tangan kirinya yang mana shabu tersebut tujuannya adalah dipakai sendiri, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dikeluarkan dari kantong celana yang dipakai kemudian saksi serahkan kepada kami yang mana Hp tersebut merupakan alat komunikasi saudara Slamet Sianturi dalam hal transaksi narkoba jenis shabu tersebut. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan nomor Polisi BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Slamet Sianturi, dan ianya mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik dia yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dia kenal bernama Pian, tanpa menunggu waktu lama saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Pian namun dia tidak ditemukan. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Slamet Sianturi dan barang bukti untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik selanjutnya. Selanjutnya Slamet Sianturi berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan saat kejadian ;
- Bahwa barang bukti diakui sebagai milik terdakwa yang mana shabu diperoleh dari orang bernama Pian ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu hendak digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa shabu diperoleh dari orang yang bernama Pian ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Pian ;
- Bahwa sudah saksi lakukan pengambangan kasus terhadap Pian namun kami tidak berhasil menemukan Darto ;
- Bahwa menurut terdakwa shabu hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa caranya terdakwa membeli shabu dari Pian melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas shabu yang dikuasainya ;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun hanya berdasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap tidak sedang melakukan transaksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. EFRAIM PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi ada dipaksa atau dibujuk ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Kepolisian sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di Desa Kateran Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi berangkat kelokasi dan sesampainya di lokasi saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki orang yang diinformasikan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut, dan mengamankan 1 orang laki-laki yang mengaku atas nama Slamet Sianturi. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pencarian barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp.50.000,- ditemukan diatas rumput yang sebelumnya dipegang Slamet Sianturi dan lepas dari tangan kirinya yang mana shabu tersebut tujuannya adalah dipakai sendiri, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dikeluarkan dari kantong celana yang dipakai kemudian saksi serahkan kepada kami yang mana Hp tersebut merupakan alat komunikasi saudara Slamet Sianturi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal transaksi narkoba jenis shabu tersebut. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan nomor Polisi BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Slamet Sianturi, dan ia mengaku bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik dia yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dia kenal bernama Pian, tanpa menunggu waktu lama saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Pian namun dia tidak ditemukan. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Slamet Sianturi dan barang bukti untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik selanjutnya. Selanjutnya Slamet Sianturi berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan saat kejadian ;
- Bahwa barang bukti diakui sebagai milik terdakwa yang mana shabu diperoleh dari orang bernama Pian ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu hendak digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa shabu diperoleh dari orang yang bernama Pian ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Pian ;
- Bahwa sudah saksi lakukan pengembangan kasus terhadap Pian namun kami tidak berhasil menemukan Darto ;
- Bahwa menurut terdakwa shabu hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa caranya terdakwa membeli shabu dari Pian melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas shabu yang dikuasainya ;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun hanya berdasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap tidak sedang melakukan transaksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa atau ditekan ketika memberikan keterangan sebagai terdakwa
- Bahwa sudah benar keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada di warung kopi yang terletak di pasar I Jalan Karet Perdagangan. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara Pian dengan



mengatakan "Aku minta bahan 1 (shabu 1 gram), saudara Pian mengatakan "Tunggu sebentar nanti kukabari" dan sekira pukul 13.30 Wib , saudara Pian menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "datanglah ke desa Kateran Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun" kemudian Terdakwa datang ke desa Kateran, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di desa Kateran dan bertemu dengan saudara Pian disawitan dan Terdakwa memberikan uang kepada saudara Pian sebanyak Rp.800.00,- dan saudara Pian memberikan shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip besar kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut, kami masih cerita-cerita ±15 menit dan sekira pukul 13.50 Wib kami berpisah untuk berpisah untuk berangkat pulang dan shabu tersebut Terdakwa pegang terus ditangan kiri Terdakwa. Dan sekira pukul 14.00 Wib persisnya dijalan umum desa Kateran Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Terdakwa diberhentikan oleh polisi sampai Terdakwa terjatuh dan shabu yang Terdakwa pegang terlepas, kemudian polisi mengamankan Terdakwa dan menemukan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian polisi tersebut mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Pian. Kemudian polisi tersebut melakukan pengembanaan terhadap Pian namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk proses selanjutnya Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan ;

- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa saat kejadian yakni berupa 1(satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp.50.000,- tujuannya adalah Terdakwa pakai sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual kepada pembeli, 1(satu) unit hp merk Realme warna biru tujuannya adalah sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam hal transaksi narkotika jenis shabu tersebut, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan nomor polisi BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186. Merupakan alat transportasi Terdakwa dalam hal transaksi narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa shabu hendak terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman kerja terdakwa dan sebagian lagi terdakwa jual kepada teman-teman kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari seorang laki-laki yang bernama Pian
- Bahwa shabu tersebut dibelanjakan oleh teman Terdakwa yang bernama Pian. dan Terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yaitu sekitar 13.30 Wib. dan Terdakwa menerima shabu tersebut dari saudara Pian di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



pinggir jalan umum desa Kateran Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar kabupaten Simalungun. ± 500 meter dari tempat Terdakwa diamankan. Dan shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.800.000,- dengan berat ± 1 gram. dan cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu membeli langsung dari saudara Pian

- Bahwa dari keterangan terdakwa sabu tersebut hendak di gunakan oleh terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Pian memperoleh shabu
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Pian yaitu sejak kami masih kecil dikarenakan Terdakwa dengan Pian tinggal dfikampung yang berdekatan. Dan dapat Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa dengan saudara Pian tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa shabu tersebut hendak Terdakwa konsumsi untuk seminggu stok shabu tersebut dapat Terdakwa konsumsi
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Pian dan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu adalah dari hasil Terdakwa bekerja serabutan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki sabu ini;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, yang beratnya sebesar 1,2 (satu koma dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram
2. 1 (satu) Unit HP merk Realme warna biru
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan nopol BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186
4. 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi MHD YUNUS MANURUNG dan saksi EFRAIM PURBA pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di Desa Kateran Nagori Bandar



Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Menindak lanjuti informasi tersebut berangkat kelokasi dan sesampainya di lokasi elakukan penyelidikan dan pada pukul 14.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki orang yang diinformasikan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut, dan mengamankan 1 orang laki-laki yang mengaku atas nama Slamet Sianturi. Selanjutnya melakukan pencarian barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp.50.000,- ditemukan diatas rumput yang sebelumnya dipegang Slamet Sianturi dan lepas dari tangan kirinya yang mana shabu tersebut tujuannya adalah dipakai sendiri, 1 (satu) unit Hp merk Realme wama biru dikeluarkan dari kantong celana yang dipakai kemudian terdakwa serahkan kepada saksi yang mana Hp tersebut merupakan alat komunikasi saudara Slamet Sianturi dalam hal transaksi narkoba jenis shabu tersebut. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King wama hitam dengan nomor Polisi BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Slamet Sianturi, dan ianya mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik dia yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dia kenal bernama Pian, tanpa menunggu waktu lama langsung melakukan pengembangan terhadap Pian namun dia tidak ditemukan. Selanjutnya para saksi mengamankan Slamet Sianturi dan barang bukti untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik selanjutnya. Selanjutnya Slamet Sianturi berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan adalah benar barang bukti yang MHD YUNUS MANURUNG dan saksi EFRAIM PURBA temukan saat kejadian ;
- Bahwa barang bukti diakui sebagai milik terdakwa yang mana shabu diperoleh dari orang bernama Pian ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu hendak digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Pian ;
- Bahwa menurut terdakwa shabu hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa caranya terdakwa membeli shabu dari Pian melalui telepon pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yaitu sekitar 13.30 Wib. dan Terdakwa menerima shabu tersebut dari saudara Pian di pinggir jalan umum desa Kateran Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar kabupaten Simalungun. ± 500 meter dari tempat Terdakwa diamankan. Dan shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga



Rp.800.000,- dengan berat \pm 1 gram. dan cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu membeli langsung dari saudara Pian

- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas shabu yang dikuasainya ;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun hanya berdasar informasi dari masyarakat dan pada saat terdakwa di tangkap tidak sedang melakukan transaksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa SLAMAT SIANTURI yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas



perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **SLAMAT SIANTURI** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah terdakwa SLAMAT SIANTURI pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di Desa Kateran Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut berangkat kelokasi dan sesampainya di lokasi elakukan penyelidikan dan pada pukul 14.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki orang yang diinformasikan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut, dan mengamankan 1 orang laki-laki yang mengaku atas nama Slamet Sianturi. Selanjutnya melakukan pencarian barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan uang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



kertas Rp.50.000,- ditemukan diatas rumput yang sebelumnya dipegang Slamet Sianturi dan lepas dari tangan kirinya yang mana shabu tersebut tujuannya adalah dipakai sendiri, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dikeluarkan dari kantong celana yang dipakai kemudian terdakwa serahkan kepada saksi yang mana Hp tersebut merupakan alat komunikasi saudara Slamet Sianturi dalam hal transaksi narkoba jenis shabu tersebut. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan nomor Polisi BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Slamet Sianturi, dan ianya mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik dia yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dia kenal bernama Pian, tanpa menunggu waktu lama langsung melakukan pengembangan terhadap Pian namun dia tidak ditemukan. Selanjutnya para saksi mengamankan Slamet Sianturi dan barang bukti untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik selanjutnya. Selanjutnya Slamet Sianturi berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MHD YUNUS MANURUNG dan saksi EFRAIM PURBA serta di hubungkan dengan keterangan terdakwa di temukan suatu fakta hukum yang mana pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dari informasikan yang di dapat bahwa ada pelaku yang di duga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan saksi MHD YUNUS MANURUNG dan saksi EFRAIM PURBA mengamankan 1 orang laki-laki yang mengaku atas nama Slamet Sianturi. Selanjutnya melakukan pencarian barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp.50.000,- ditemukan diatas rumput yang sebelumnya dipegang terdakwa Slamet Sianturi dan lepas dari tangan kirinya sehingga terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman," tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti dan terpenuhi maka Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan Primair dan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut *HOGA RAAD* dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *Van Hammel* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Van Most* mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “Memiliki”.

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.



Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa SLAMAT SIANTURI adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu SABU Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau anak tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa SABU yang terdiri dari 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, yang beratnya sebesar 1,2 (satu koma dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram yang di hubungkan dengan bukti lain yaitu berupa surat berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 384/IL.10040.00/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A. H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu milik terdakwa SLAMAT SIANTURI diperoleh berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang di hubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3597/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,20

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma dua nol) gram diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa SLAMAT SIANTURI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas SABU yang mengandung kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk BUKAN tanaman tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah terdakwa SLAMAT SIANTURI tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk memiliki SABU sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang telah di dengar di depan persidangan yang di peroleh suatu fakta hukum dan suatu petunjuk yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa SLAMAT SIANTURI dan bukti surat yang mana dari keterangan saksi MHD YUNUS MANURUNG dan saksi EFRAIM PURBA pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di Desa Kateran Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Menindak lanjuti informasi tersebut berangkat kelokasi dan sesampainya di lokasi elakukan penyelidikan dan pada pukul 14.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki orang yang diinformasikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut, dan mengamankan 1 orang laki-laki yang mengaku atas nama Slamant Sianturi. Selanjutnya melakukan pencarian barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp.50.000,- ditemukan diatas rumput yang sebelumnya dipegang Slamant Sianturi dan lepas dari tangan kirinya yang mana shabu tersebut tujuannya adalah dipakai sendiri, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dikeluarkan dari kantong celana yang dipakai kemudian terdakwa serahkan kepada saksi yang mana Hp tersebut merupakan alat komunikasi saudara Slamant Sianturi dalam hal transaksi narkoba jenis shabu tersebut. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan nomor Polisi BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Slamant Sianturi, dan ianya mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik dia yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dia kenal bernama Pian, tanpa menunggu waktu lama langsung melakukan pengembangan terhadap Pian namun dia tidak ditemukan. Selanjutnya para saksi mengamankan Slamant Sianturi dan barang bukti untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik selanjutnya. Selanjutnya Slamant Sianturi berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk proses selanjutnya ;

Memimbang, bahwa barang bukti diakui sebagai milik terdakwa yang mana shabu diperoleh dari orang bernama Pian dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Pian melalui telepon pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yaitu sekitar 13.30 Wib. dan Terdakwa menerima shabu tersebut dari saudara Pian di pinggir jalan umum desa Kateran Nagori Bandar Jawa Kecamatan Bandar kabupaten Simalungun. ± 500 meter dari tempat Terdakwa diamankan. Dan shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.800.000,- dengan berat ± 1 gram. dan cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu membeli langsung dari saudara Pian yang mana terdakwa SLAMANT SIANTURI secara jelas dan nyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Narkoba " yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkoba golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim



surat yaitu berupa hasil penimbangan di PT. Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 384/IL.10040.00/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARD A. H. SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa SLAMAT SIANTURI diperoleh berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang di hubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3597/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,20 (satu koma dua nol) gram diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa SLAMAT SIANTURI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana atas perbuatan terdakwa SLAMAT SIANTURI tersebut berdasarkan fakta hukumnya telah terbukti tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis SABU;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, yang beratnya sebesar 1,2 (satu koma dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram, 1 (satu) Unit HP merk Realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan nopol BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186, 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SLAMAT SIANTURI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsideir ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, yang beratnya sebesar 1,2 (satu koma dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram, 1 (satu) Unit HP merk Realme warna biruDi musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan nopol BK 4630 EN dan nomor mesin 3KA-235186,
- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Di rampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H.. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Sim